

KENDALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH

Kurniadi Ari Bowo, Budi Santoso, Novira Maharani Sukma

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
e-mail : bowriadi@gmail.com

Abstract

The protected forest is a place to develop conservation areas to preserve nature and protect wild animals and endangered animals. Based on the theory of justice in the preservation of protected forests as a coveted in the law, especially relating to rights and obligations in state relations. Delegation of authority from the central government to the regions in the context of policymakers and regulations for the utilization of forest resources and its preservation may not deviate and conflict with the law. The protected forest as an asset of valuable resources should be able to achieve the maximum utilization felt by most people. Yogyakarta Forest Management Unit (KPH) in the management of production forests and protected forests in Gunungkidul Regency only includes 2 (two) mechanisms, namely by way of self-management and licensing. Not all laws and regulations relating to Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH. Several ministerial regulations related to the duties of the KPH have not yet regulated and/or did not explicitly mention the role of the KPH as the operator of forest management at the site level. So far, most conflicts occur because of overlapping tenure (land ownership claims) and land use (land use).

Keywords : the protected forest, conservation, delegation of authority

Abstrak

Hutan lindung adalah sebagai tempat pengembangan daerah konservasi untuk memelihara kelestarian alam serta perlindungan terhadap hewan liar dan satwa langka . Berdasarkan teori keadilan dalam pelestarian hutan lindung sebagai suatu yang didambakan dalam hukum terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pelimpahan wewenang dari pusat kedaerah dalam rangka pembuat kebijakan dan aturan untuk pemanfaatan sumber daya hutan dan pelestariannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang.Hutan lindung sebagai aset sumber daya yang berharga sepatutnya dapat mencapai pemanfaatan yang maksimal dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kabupaten Gunungkidul baru mencakup 2 (dua) mekanisme yaitu dengan cara swakelola dan perizinan. Belum semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan hutan melibatkan KPH. Beberapa peraturan menteri terkait tupoksi KPH belum mengatur dan/atau tidak secara eksplisit menyebutkan peran KPH sebagai operator pengelolaan hutan di tingkat tapak.Selama ini sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan (klaim kepemilikan lahan) dan pemanfaatan lahan (land use).

Kata kunci : hutan lindung, pelestarian, pelimpahan wewenang.

A. Pendahuluan

Rencana pemindahan ibu kota baru oleh pemerintah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi pembahasan yang serius di kalangan pemerintah dan masyarakat umum. Karena dengan pemindahan ibu kota baru dipastikan memerlukan pembukaan lahan yang lebih luas sehingga akan berdampak pada kelestarian hutan lindung di Kalimantan Timur. Permasalahan tersebut merupakan salah satu contoh dari sekian banyak masalah yang bersinggungan dengan kelestarian hutan, lalu bagaimana sesungguhnya upaya pelestarian hutan lindung menghadapi permasalahan tersebut.

Hutan lindung merupakan suatu kawasan yang bertujuan melindungi tata air dan tanah pada kawasan tersebut dan sekitarnya. Pada hakikatnya, hutan lindung adalah sebagai tempat pengembangan daerah konservasi untuk memelihara kelestarian alam serta perlindungan terhadap hewan liar dan satwa langka. Perlu diketahui bahwa pengembangan daerah konservasi merupakan pengembangan suatu daerah atau kawasan sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan daerah wisata dengan tujuan utama yaitu melestarikan serta melindungi flora dan fauna dari kepunahan.

Berdasarkan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 butir 8 bahwa “Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”. Sementara itu pengertian hutan lindung yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan fungsinya tersebut, maka penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah pengolahan lahan dengan tanpa pengolahan tanah (*zero tillage*) dan dilarang melakukan penebangan vegetasi hutan (Nugraha, 2006).

Hutan lindung atau protection forest merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologisnya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan

tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas. Manan menjelaskan bahwa terdapat dua tipe hutan lindung di Indonesia berdasarkan pengelolaannya, yaitu: (1) hutan lindung mutlak, yaitu hutan lindung yang mempunyai keadaan alam yang sedemikian rupa, sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam sekelilingnya dan tata air perlu dipertahankan dan dilindungi, (2) dan hutan lindung terbatas, yaitu diantara hutan lindung, ada yang karena keadaan alamnya dalam batas-batas tertentu, sedikit banyak masih dapat dipungut hasilnya, dengan tidak mengurangi fungsinya sebagai hutan lindung.(Manan, 1978)

Kerangka Teori

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil (*dizalimi, dieksploitasi*), atau terjadi keadilan korektif menurut Aristoteles. Keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum menurut istilah John Rawls adalah “*reasonably expected to be everyone’s advantage*” (Rawls, 1971).

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, mengemukakan pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen menganut aliran positifisme yang mengakui kebenaran dari hukum alam. Oleh karena itu pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Hans Kelsen,⁹ sebagai berikut: Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam.

Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak. Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu

kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan (Rasisul Muttaqien, 2011).

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus dijalankan untuk kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*);
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*);
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, ” in Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 156–57.

Berdasarkan teori keadilan dalam pelestarian hutan lindung yaitu keadilan sebagai suatu yang didambakan dalam hukum terutama ketika berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Mengingat dinyatakan dalam Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, pada Sila Kedua menyebutkan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta Sila Kelima menyebutkan “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Beberapa teori mengenai keadilan diharapkan dapat terwujud bagi pengelolaan hutan secara lestari dengan berasaskan keadilan.

Teori Kewenangan

Teori Kewenangan dipilih dalam penelitian ini sehubungan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat, sebagai konsekuensi otonomi daerah. Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas adalah merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam undang-undang. Asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan *Hetbeginself van wetmatigheid*

van bestuur yakni prinsip keabsahan pemerintahan. HD Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) aspek negatif (*het negatieve aspect*), (2) aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), (3) aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*). Pertama, aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Ketiga, aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang. Ridwan HR, "in Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 90–92.

Kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto yaitu kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut; wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi, suatu delegasi didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Indroharto, "in Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ed. Pustaka Sinar Harapan (Jakarta, 1993), 90. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pembuat kebijakan dan aturan untuk pemanfaatan sumber daya hutan dan pelestariannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang.

Teori Manfaat

Masyarakat yang berkembang pesat dalam bernegara, dipengaruhi oleh perkembangan jaman, sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai jamannya. Untuk itu

perlu hukum yang kontekstual dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan. Alvin S. Johnson,” in Sosiologi Hukum (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), 204.

Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang. Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, “in Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 60. Dalam hal teori utilitarianisme, merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum. Moh Erwin, “ in Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum (Jakarta: Rajawali press, 2011), 179. Berdasarkan teori manfaat ini hutan lindung sebagai aset sumber daya yang berharga sepatutnya dapat dijaga dan dilindungi dengan tujuan mencapai pemanfaatan yang maksimal dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Permasalahan

Penetapan kawasan lindung oleh pemerintah dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah tersebut maupun karena nilai kepentingan objeknya, dimana masyarakat dilarang melakukan hal-hal seperti menebang hutan atau merusak lingkungan sekitar pada jarak yang telah ditentukan.

Ada efek penggandaan (*multiplier effect*) yang terjadi akibat hutan yang sebelumnya tidak pernah dijamah kini telah menjelma menjadi daerah yang mudah ditembus. Hutan menjadi rentan dirusak dan ‘dikotori’. Niat dan upaya serius harus

sebenarnya dimunculkan untuk menghindari semakin meluasnya kerusakan hutan di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan dalam rangka menjaga kelestarian hutan, salah satu peraturan yang peneliti cermati di penelitian ini adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Kabupaten Gunung Kidul. Peraturan ini merupakan implementasi dari kebijakan kehutanan nasional, oleh karena itu peneliti mengambil judul : Kendala Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Gunung Kidul dalam Penerapan Peraturan Daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan solusi yang dapat di terapkan sesuai dengan peraturan daerah dan di kaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapai rasa keadilan bagi masyarakat.

Kebaruan / Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan hutan lindung sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu Anton Silas Sinery dari Fakultas Kehutanan, Universitas Papua Amban Manokwari. Membuat penelitian dengan judul Fungsi Kawasan Dan Strategi Pengelaaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Manokwari. Dalam penelitian ini peneliti Persepsi responden terhadap pengelolaan berbasis masyarakat setempat di lokasi kawasan lindung yang dekat pemukiman manusia dan imigran lokal yang khawatir jika hutan lindung di sebelah tanah longsor dan kekurangan air bersih. (Sinery & Mahmud, 2014)

Peneliti selanjutnya yang membahas tentang pengelolaan hutan lindung adalah Kirsfianti Ginoga, dan Mega Lugina. Judul yang diangkat yaitu Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung hutan lindung. (L Ginoga, Lugina, & Djaenudin, 2005)

Penelitian terakhir sebagai pembanding ialah milik Surah Maeda Arifin, dari Universitas Halu Oleo. Judul penelitiannya yaitu Analisis Kasus Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Kabupaten Buton Utara Dan Implementasi Hukum Kehutanan Serta Hukum Lingkungan. Mengkaji tentang fenomena pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutn Buton Utara dengan menganalisa konsukensi hukum dengan landasan hukum formil yaitu (UU No. 41 Tentang Kehutanan) dan Hukum Lingkungan (UU No.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) (Surah Maeda Arifin, 2018)

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta

Sejarah KPH di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan hutan jati di Jawa. Sejarah mencatat bahwa pada masa lalu, para Bupati telah memberikan upeti kepada raja-raja dalam bentuk glondhong pengareng-areng. Di zaman itu telah ada semacam jabatan yang disebut juru wana atau juru pengalasan (wana atau alas dalam bahasa Jawa berarti hutan). Setelah itu datanglah VOC yang menguasai hutan jati di bagian utara Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk kepentingan pembuatan kapal-kapal dagang dan bangunan lainnya. ("Sejarah kph," 2019) Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen dilimpahkan secara peralihan kelembagaannya kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia. Jawatan Kehutanan kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961 tentang Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1950 Bagian hutan Yogyakarta diserahkan ke Pemda Tk. I DIY (Jawatan Kehutanan) (KPH Yogyakarta) dan bagian hutan Surakarta diserahkan ke Perum Perhutani (KPH Surakarta).

Dalam rangka menjabarkan kebijakan kehutanan nasional maka KPH Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Dalam Pasal 3 menyebutkan : Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat

secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan informasi dari narasumber yaitu Kepala Seksi Pemanfaatan Balai KPH Yogyakarta bahwa pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kabupaten Gunungkidul baru mencakup 2 (dua) mekanisme yaitu dengan cara swakelola dan perizinan. Perizinan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kabupaten Gunungkidul diberikan kepada kelompok tani masyarakat. Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan cara perizinan berupa: Hutan Kemasyarakatan; Hutan Tanaman Rakyat; dan Hutan Desa. Salah satu pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola hutan produksi yang berada di Semin Gunungkidul adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Hutan. (Bp. Wawan Setiyo T, n.d.)

2. Kendala Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Gunung Kidul dalam Penerapan Peraturan Daerah.

Berdasarkan informasi dari narasumber yaitu Kepala KPH Yogyakarta bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta antara lain:

- a. Belum semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan hutan melibatkan KPH, sebagai contoh UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Tetapi ada juga beberapa peraturan yang sudah melibatkan KPH, seperti PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang melibatkan KPH dalam kegiatan perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, sudah menyebutkan KPH sebagai salah satu unit pengelola., melibatkan KPH dalam pemeliharaan tanaman rehabilitasi. Jika pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola kehutanan melalui pembangunan KPH maka perlu sinkronisasi dan revisi beberapa peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi KPH, sehingga ada peran KPH di dalamnya. Penetapan posisi-posisi di dalam peraturan seyogyanya dirancang dengan baik dan dipadukan dengan penataan

aturan otoritas yang diarahkan kepada lebih dominannya posisi-posisi pro-KPH dibanding posisiposisi yang resisten.

- b. Beberapa peraturan menteri terkait tupoksi KPH belum mengatur dan/atau tidak secara eksplisit menyebutkan peran KPH sebagai operator pengelolaan hutan di tingkat tapak. Misalnya PermenLHK Nomor P.93/Menlhk/Setjen/kum.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, PermenLHK Nomor P.14/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi, PermenLHK Nomor P.29/ Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat, seharusnya KPH perlu dilibatkan dalam pembentukan kelompok sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan masyarakat. PermenLHK Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, seharusnya cukup oleh kepala KPH atas nama Gubernur. PermenLHK Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) pada Hutan Produksi, seharusnya KPH dilibatkan dalam penyiapan areal kerja untuk perpanjangan izin. Permenhut Nomor P. 36/Menhut-II/2009 jo Permenhut Nomor P.11/Menhut-II/2013 jo PermenLHK Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung belum mengakomodir keberadaan KPH, seharusnya KPH dilibatkan dalam penyiapan areal kerja (Tim Fakultas Kehutanan IPB, 2017).
- c. Tumpang tindih kawasan hutan. Selama ini sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan (klaim kepemilikan lahan) dan pemanfaatan lahan (land use). Namun penanganan masalah klaim lahan masih sulit dilakukan dibandingkan dengan penanganan masalah perambahan. Program-program pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah konflik lahan seperti melalui kemitraan dengan pemegang izin, HTR, HKm, hutan desa, dan lain-lain tidak selalu berjalan baik.

D. Kesimpulan

Terdapat peraturan-peraturan yang menghambat optimalisasi operasionalisasi KPH Yogyakarta sehingga perlu direvisi. Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran adalah revisi peraturan yang terkait dengan tupoksi KPH perlu didiskusikan dengan stakeholder terkait untuk ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Erwin, M. (2011). Moh utilitarianisme. In *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum* (p. 179). Jakarta: Rajawali press.
- HR, R. (2011). HD stout T. In *Hukum Administrasi Negara* (pp. 90–92). Jakarta: Grafindo Persada,.
- Indroharto. (1993). Indroharto PTUN. In Pustaka Sinar Harapan (Ed.), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (p. 90). Jakarta.
- Johnson, A. S. (2006). Alvin ' s Homework. In *Sosiologi Hukum* (p. 204). Jakarta: Asdi Mahastya.
- L Ginoga, K., Lugina, M., & Djaenudin, D. (2005). KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*.
<https://doi.org/10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194>
- Manan, S. (1978). *Masalah Pembinaan Kelestarian Ekosistem Hutan*. Bogor.
- Nugraha, S. (2006). *Potensi dan Tingkat Kerusakan Sumberdaya Lahan di Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006*. Surakarta.
- Putu Oka Ngakan, Heru Komarudin, M. M. (2008). Putu Oka Ngakan KPH. *Governance Brief Menerawang Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Era Otonomi Daerah*, 6.
- Rasisul Muttaqien. (2011). Hans Kelsen. In *General Theory of Law and State*.
https://doi.org/10.1007/978-94-011-0745-7_118
- Rasjidi, H. L. R. dan I. T. (2012). , Pengantar Filsafat Hukum,. In *Pengantar Filsafat Hukum*, (p. 60). Bandung: Mandar Maju.
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. In Cambridge (Ed.), *A Theory of Justice* (p. 60).
<https://doi.org/10.4324/9781315628653-4>
- Sejarah kph. (2019). Retrieved October 15, 2019, from
[http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47:sejarah-dan-](http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47:sejarah-dan)

latar-belakang-kph&catid=28:1-sejarah-a-latar-belakang&Itemid=170 website:

http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47:sejarah-dan-latar-belakang-kph&catid=28:1-sejarah-a-latar-belakang&Itemid=170

Shidarta, D. D. dan. (2006). Darji Darmnodiharjo dan Shidarta thomas aquinas. In *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (pp. 156–157). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sinery, A. S., & Mahmud, D. (2014). Fungsi Kawasan Dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Manokwari. *Jurnal AGRIFOR Volume XIII Nomor*.

Supriadi. (2010). Supriadi perlindungan hutan. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, p. 465. Jakarta: Sinar Grafika.

Surah Maeda Arifin, U. H. (2018). ANALISIS KASUS PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN HUTAN KABUPATEN BUTON UTARA DAN IMPLEMENTASI HUKUM KEHUTANAN SERTA HUKUM LINGKUNGAN. *Hukum Lingkungan*.